

SERTIFIKAT - ELEKTRONIK

2026

Kpt 89 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 191 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan pencabutan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang meliputi penyelenggara sertifikat elektronik, tahapan penyelenggaraan sertifikat elektronik, penggunaan sertifikat elektronik, dan kewajiban dan larangan pemilik sertifikat elektronik.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juli 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 191 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 22 hlm.